

Penanganan Anak Korban Kekerasan

Nandang Mulyana*; Risna Resnawaty; Gigin Ginanjar Kamil Basar
Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

Korespondensi Author: mulyananandan@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the treatment to child abuse at Kuningan regency, whether handling by government or nongovernment organisation. The causes of violence are categorized as internal factors that come from within the family and external that occur outside the family environment. The treatment for the the violence victims should be comprehensive and involving various competent parties. Thus, the involvement of all institutions, both government institutions and the public to handle the victims of violence is very important. Handling of the child victims of violence must also have a policy, which is not applied national but also more specific to each region. Parties involved in the treatment process of children victims include the Department of Social Affairs, Health Office, Education Office, Police, and P2TP2A. Meanwhile the community such as NGO need to concern on the victims of violence. This inter-institutional coordination is needed to support each other to overcome the children abuse and treat the victims. This is necessary because it is limited if only one institution which participate to overcome this issue.

Keywords: *child abuse; comprehensive treatment*

Abstrak

Studi ini akan mengulas tentang penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan, baik yang dilakukan oleh berbagai institusi baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor internal yang berasal dari dalam keluarga dan faktor eksternal diluar lingkungan keluarga. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif adalah penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Penanganan anak korban kekerasan juga harus memunyai payung kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lebih spesifik dari daerah masing-masing. Pihak yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sementara dari pihak masyarakat adalah LSM yang *concern* terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antarinstansi ini yang menjadi permasalahan. Peningkatan koordinasi menjadi hal yang harus segera dilakukan. Koordinasi antarinstansi ini diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini diperlukan karena ada keterbatasan dari masing-masing institusi jika melakukan penanganan sendiri-sendiri.

Kata kunci: *kekerasan terhadap anak; penanganan komprehensif*

A. Pendahuluan

Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Sementara itu anak juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia¹. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

¹ Nurliana Cipta Apsari, *Hak Anak*, (Bandung, Widya Padjadjaran, 2015), h. 16

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak² menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Darurat kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat dari data pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013, tercatat 2.676 kasus kekerasan terhadap anak dengan 54 % merupakan kejahatan seksual. Pada 2014, tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52 persennya adalah kejahatan seksual dan pada tahun 2015.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)³ mencatat, terjadi peningkatan sekitar 1.000 kasus kekerasan pada tahun 2016. Dari sekitar 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh pengaruh media sosial. Tren perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai sumber utama terjadinya kekerasan saat ini, khususnya di kalangan anak-anak. Misalnya, yang terjadi pada kasus *bully* dan sejenisnya. Menurut data KPAI, angka kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun belakangan relatif menunjukan tren peningkatan. Hasil temuan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan secara signifikan, yaitu tahun 2011 (2178 kasus), 2012 (3512 kasus), 2013 (4311 kasus), dan 2014 (5066 kasus).

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menerima 2.898 kasus kekerasan pada anak. Dari 2.898 kasus tersebut, 60 % merupakan kasus kejahatan seksual. Sedangkan 40 % lainnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual atau ekonomi, tawuran, dan kasus narkoba⁴. Sementara itu ditinjau dari lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak, data menunjukkan bahwa ada 62 % kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38 % di ruang publik⁵.

Di Jawa Baratpun jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan semakin meningkat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, menyatakan, sepanjang periode 2010-2015 pihaknya telah menangani sebanyak 946 kasus⁶. Banyaknya kasus yang ditangani oleh P2TP2A memperlihatkan bahwa di Jawa Barat, kasus kekerasan terhadap anak ini tergolong tinggi.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku yang masih berusia anak-anak. Data Sementara Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial pada tahun 2015 melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), telah menangani 3.657 anak yang berhadapan dengan hukum⁷. Jumlah tersebut ada kecenderungan peningkatan mengingat hasil

² Hasil survey Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2015

³ Laporan data kekerasan yang dialami oleh anak dalam lima tahun, yaitu dari tahun 2011-2014. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu KPAI juga merilis laporan tahun 2016

⁴ www.kompas.com, diakses 20 Mei 2016

⁵ www.news.liputan6.com, diakses 20 Januari 2018

⁶ www.kompas.com, diakses 20 Mei 2016

⁷ Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Anak memberikan bantuan berupa pendampingan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) seorang anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pendampingan dari seorang pekerja sosial. Pihak pengadilan dalam memberikan keputusan apakah anak yang

survey kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2013⁸ menunjukkan bahwa pelaku kekerasan merupakan anak-anak. Anak korban kekerasan baik laki-laki maupun perempuan, pelakunya adalah teman laki-laki pada laki-laki dan perempuan, dilakukan oleh teman laki-laki sebesar 73,11% dan teman perempuan sebesar 74,37%. Kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu penanganan yang bersifat komprehensif ini juga dikarenakan kekerasan terhadap anak ini akan membekas dan terbawa selama hidup anak yang terkena kekerasan anak tersebut. Penanganan terhadap kekerasan anak ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan semua elemen termasuk masyarakat. Pelibatan semua elemen ini tentunya agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya penanganan fisik, tetapi juga penanganan yang lebih luas lagi. Penanganan kekerasan terhadap anak baik itu korban maupun pelaku harus melibatkan semua pihak dan meliputi semua aspek dari pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Demikian juga pemberi pelayanan tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga yang peduli sampai masyarakat.

Artikel ini mencoba untuk menganalisis penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh berbagai institusi baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat⁹ dengan pertimbangan masih tingginya kekerasan terhadap anak di wilayah ini. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota masyarakat Kabupaten Kuningan yang merantau untuk bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama. Orang tua pulang ke rumah antara 1 sampai 2 kali dalam setahun. Sementara anak-anak ditinggalkan dan diasuh oleh pihak lain baik itu keluarga besar maupun orang lain.

Pembahasan tentang kekerasan terhadap anak sudah banyak dilakukan. Schuster dkk¹⁰ menulis kekerasan terhadap anak serta penanganannya dari sisi institusi. Sementara Corcoran dan Mc Nulty¹¹ lebih menekannya hubungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu Budiarti¹² dan Apsari¹³ melihat lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Artikel ini mencoba melihat penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga oleh lembaga kemasyarakatan, termasuk oleh komunitas terdekat.

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi dokumen yang berkaitan dengan faktor penyebab dan kebijakan dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan; observasi non partisipasi untuk menggambarkan, memaparkan dan memerinci secara sistematis peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan langsung dengan menggunakan catatan harian; wawancara

berhadapan dengan hukum penyelesaian kasusnya diluar pengadilan harus mendapatkan rekomendasi dari pekerja sosial.

⁸ Survey Kekerasan terhadap Anak ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan UNICEF Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013.

⁹ Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten kecil. Anggota masyarakat Kabupaten Kuningan banyak yang pergi merantau.

¹⁰ Brigitte Luger-Schuster, Mathias Kneffel, Tobias M. Glick, Reinold Jagsch, Viktoria Kantor, Dian Weindl, "Child Abuse and Neglect in Institutional Setting", *Elsevier Journal*, University of Vienna.

¹¹ Mark Corcoran, Muireann Mc Nulty, "Examining the Role attachment in the Relationship between Childhood Adversity", *Elsevier Journal*, University of Vienna.

¹² Meilanny Budiarti, "Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan di Cimahi", *Jurnal Share*, No 1 Vol 3, 2014.

¹³ Nurliana Cipta Apsari, "Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan", *Intermestic Journal of International Studies*, No. 2 Vol 2, 2015.

terstruktur kepada Dinas Sosial, P2TP2A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LSM rampag polah, tokoh masyarakat, dan korban kekerasan; *Focus Group Discussion* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan terhadap anak korban kekerasan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, LSM yang berkomitmen terhadap penanganan kekerasan terhadap anak, Dinas Sosial, P2TP2A.

B. Kekerasan terhadap Anak

Anak merupakan anugerah yang ditunggu oleh setiap keluarga. Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang bersangkutan. Faktanya, tidak selamanya anak mendapatkan perlindungan bahkan di dalam keluarganya sekalipun. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar¹⁴. Galtung juga melihat kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual; selain sebagai perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain¹⁵.

Berdasarkan definisi dari Galtung tersebut, terlihat bahwa kekerasan mempunyai berbagai bentuk. Sejalan dengan pendapat Galtung tersebut, Peter memberikan berbagai bentuk kekerasan khususnya terhadap anak dapat berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran¹⁶. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan¹⁷

Beberapa dimensi kekerasan menurut Galtung adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik berkaitan dengan tersakitinya jasmani, sementara kekerasan psikologis berkaitan dengan adanya tekanan yang dapat meredusir kemampuan otak atau mental.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
3. Ada obyek atau tidak. Dalam tindakan tertentu ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi aktivitas manusia.
4. Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan jika kekerasan tidak ada pelakunya maka kekerasan tersebut tidak langsung atau struktur. Dengan struktur yang tidak baik dapat menyebabkan peluang hidup setiap orang tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Dari sisi korban disengaja atau tidak kekerasan yang diterimanya tetap sebagai suatu kekerasan.
6. Nampak atau tersembunyi. Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun struktur dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sementara itu kekerasan yang tersembunyi tidak

¹⁴ M. Muchsin Jamil, “Resolusi Konflik, Berbagai Model” (online), (<http://wmc-lainws.com/home.php.diakses>) pada 25 Januari 2017

¹⁵ Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 6 No. 1, 2016.

¹⁶ Cristoper G. Peter, *Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families*, (London: Oxford University Press, 2004), h. 56

¹⁷ Johan Galtung dalam I. Warsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1992)

terlihat dan meledak. Kekerasan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali¹⁸.

Kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perspektif psikologis yang melihat bahwa kekerasan terjadi pada anak diakibatkan oleh kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh. Bisa jadi orang tua mengalami kelainan kepribadian atau mengalami salah satu jenis kelainan mental yang mempengaruhi pola asuh. Hal ini mempengaruhi kurangnya empati kepada orang lain terutama anak-anak, lemahnya toleransi dan terlalu tingginya ekspektasi. Orang tua kurang memiliki pendidikan terutama tentang disiplin dan perkembangan anak-anak atau mereka mengalami kelainan secara emosional dan kognitif ketika mereka kanak-kanak.
2. Perspektif sosiologis yang memberikan perhatian kepada konteks sosial dari kekerasan dibandingkan dengan kepribadian orang tuanya. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal, keterasingan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekerasan.
3. Perspektif sosio-situasional yang melihat interaksi antara anak dan pelaku sebagai penentu kekerasan. Perspektif ini melihat atribut khusus anak seperti kecacatan, temperamen, atau perilaku anak sebagai tekanan orang tua yang menghalangi ikatan yang positif antara orang tua dan anak-anak.
4. Perspektif interaktif yang menyatakan bahwa semua perspektif di atas saling terkait dalam peristiwa kekerasan terhadap anak¹⁹.

Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak. Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik. Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa. Perilaku agresif ini sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan orang lain. Perilaku agresif ini menjadi bagian dari anak-anak belajar dalam "*social learning*" karena orang dewasa telah menjadi model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia²⁰. Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa merupakan respon yang perlu dilakukan terhadap "anak nakal"²¹. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya.

Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya²². Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Anak yang mengalami penelantaran, setelah dewasa cenderung menjadi orang yang

¹⁸ Thomas Santoso, "Kekuasaan dan Kekerasan", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, tahun XIV No. 4 Oktober 2001, 93 diakses 24 September 2017

¹⁹ Agus Wahyudi Riana, *Masalah Sosial*, (Bandung, Niaga Muda, 2017), h. 56-58

²⁰ Nandang Mulyana, Hetty Krisnani, "Intervensi terhadap Remaja Pelaku Kriminal", (Bandung, Widya Padjadjaran, 2016)

²¹ Badhi Wibhawa, Nandang Mulyana, "Masalah Sosial Kontemporer", (Bandung, Niaga Muda, 2017)

²² Charles Zastrow dan Karen K. Kirst Ashman, *Understanding Human Behavior and Social Environment* 7th edition (Thomson Brook/Cole, 2007).

tidak mempercayai orang lain, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki masalah dengan kemarahan dan janggal secara sosial dan terisolasi²³.

C. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan masih tinggi, akan tetapi data terhadap angka kekerasan tersebut masih belum tersedia secara komprehensif. Kondisi ini terjadi karena tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan baik ke kepolisian, dinas sosial, maupun P2TP2A. Selain itu, masih belum terintegrasinya data dari masing-masing lembaga menjadikan tidak adanya data yang valid mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kuningan diperkirakan setiap bulan ada lima kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Sementara data dari Dinas Pendidikan memperkirakan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah masih tinggi. Tingkat kekerasan di sekolah-sekolah semakin tinggi ketika tahun ajaran baru, yaitu sewaktu pengenalan kampus. Pengenalan kampus banyak digunakan oleh para senior untuk melakukan tindak kekerasan. Sementara data dari kepolisian berdasarkan laporan cukup banyak. Dalam satu tahun pihak kepolisian menerima 40 sampai 60 laporan kekerasan terhadap anak.

Rendahnya data laporan tindak kekerasan yang ada hanyalah fenomena gunung es. Data laporan yang diterima oleh masing-masing lembaga tidak serta merta bahwa kekerasan di Kabupaten Kuningan itu rendah. Banyak tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena gunung es ini terlihat dari informasi yang diberikan oleh LSM Rampag Polah yang melihat bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan ini masih tinggi, tetapi tidak dilaporkan.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan disebabkan beberapa faktor penyebab. Berdasarkan data, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal²⁴. Faktor internal terjadinya kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga. Faktor keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan, tetapi juga pelaku kekerasan. Hasil survey kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang tidak baik akan mendorong orang tua baik itu ayah, ibu, maupun keduanya untuk pergi mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga. Anak-anak ditinggalkan baik itu dengan ayah/ibu maupun dengan anggota keluarga lainnya. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lainnya. Anak korban kekerasan pun pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak atau keluarga²⁵. Kasus kekerasan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Ini berarti bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dalam keluarga dan dilakukan justru oleh orang-orang dekat.

Selain faktor ekonomi, faktor keharmonisan keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun saudara²⁶. Ayah dan ibu yang tidak harmonis

²³ Munkel dalam Cristoper G. Peter, "Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families", (London: Oxford University Press, 2004)

²⁴ Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar, "Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan", (Bandung, Universitas Padjadjaran, 2017), h. 67-73

²⁵ *Ibid*, h. 69

²⁶ Rahmat, *Anak Korban Kekerasan*, Laporan Penelitian (Bandung, Universitas Padjadjaran), h. 85

cenderung bersikap tidak peduli dengan anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, orang tua menjadi lalai dengan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Anak-anak yang butuh perhatian dan perlindungan selanjutnya mencari perhatian diluar rumah. Dalam kondisi demikian, anak menjadi rentan untuk menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak lainnya. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya melampiaskan kekecewaannya serta menjadikan kekerasan sebagai sarana untuk mencari perhatian, baik dari orang tuanya maupun dari masyarakat sekitar. Struktur yang tidak mendukung kehidupan yang harmonis ini menjadikan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis menunjukkan bahwa struktur keluarga tersebut terganggu yang selanjutnya mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.

Sementara faktor eksternal lebih mengarah kepada pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi. Kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan lingkungan justru terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari saling ejek itulah selanjutnya terjadi *bullying*. Perilaku *bullying* ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. *Bullying* terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku *bullying* ini pada umumnya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya. Faktor lingkungan lainnya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kasus tawuran. Tawuran antarsekolah pada umumnya tidak pernah didasari oleh hal besar. Tawuran lebih banyak dikarenakan hal sepele dan diturunkan dari kakak kelasnya.

Faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan adalah teknologi. Media sosial dan berbagai *game* kekerasan mendorong anak-anak untuk mempraktikkannya dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu yang sangat besar dalam diri anak-anak mendorong anak-anak untuk mencoba meniru apa yang dilihatnya. Demikian juga dengan mudahnya anak-anak untuk mengakses media sosial setiap saat, sehingga anak-anak dapat membuka adegan-adegan yang berbau kekerasan. Dengan demikian anak-anak menjadi terbiasa dengan tindak kekerasan. Akibatnya seringkali kasus kekerasan terjadi karena kebiasaan.

Ditinjau dari faktor eksternal, juga terlihat bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kuningan bersifat personal dan struktural. Kekerasan yang bersifat personal lebih kepada kekerasan yang terjadi secara langsung. Kasus *bullying* yang terjadi memperlihatkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Sementara itu kekerasan yang bersifat struktur terjadi karena semakin berkurangnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Banyaknya tontonan dalam *games* yang dapat diakses oleh anak-anak menjadikan perilaku lekat dengan kekerasan.

D. Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kebijakan dalam penanganan anak korban kekerasan sebenarnya sudah ada, baik yang bersifat nasional seperti undang-undang maupun yang diterbitkan oleh masing-masing daerah. Di Kabupaten Kuningan juga menunjukkan beberapa kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk melindungi anak-anak. Kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

- tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁷.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Ayat (7) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara²⁸.
 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kuningan. Pasal 1 Ayat (11), Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pada Ayat (10) dinyatakan bahwa pengertian layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak²⁹

E. Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kuningan

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan terbilang tinggi. Data dari Kepolisian Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa Kepolisian setiap tahun menangani 40 sampai 60 kasus kekerasan terhadap anak. Data ini hanyalah data yang dilaporkan. Sementara itu ibarat fenomena gunung es kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan pastinya lebih banyak lagi. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu saja. Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat, maupun institusi lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap hak anak³⁰.

Keterlibatan institusi, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari anak Korban kekerasan. Institusi yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan meliputi Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan LSM Rampak Polah. Setiap insitusi tersebut melakukan penanganan anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi juga dilakukan oleh institusi tersebut.

Dinas Sosial merupakan salah satu dinas yang mempunyai peran yang penting. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial dapat menjangkau anak korban kekerasan tanpa menunggu laporan. Pekerja sosial di bawah naungan Dinas Sosial memungkinkan untuk menjangkau anak korban kekerasan. Laporan yang diterima oleh Dinas Sosial selanjutnya dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Jika Dinas Sosial tidak dapat menyelesaikan, maka Dinas Sosial

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kuningan

²⁹ Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kuningan

³⁰ Nandang Mulyana, Hetty Krisnani, "Intervensi terhadap Remaja Korban Kriminal", Bandung, Widya Padjadjaran, 2016.

membuat rujukan ke dinas lain seperti Dinas Kesehatan jika ada luka fisik, dan Kepolisian jika kekerasan tersebut dikategorikan tindakan kriminal, maupun ke Dinas Pendidikan jika berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dinas Sosial juga tidak hanya membuat rujukan ke instansi lain, tetapi Dinas Sosial juga menerima rujukan dari instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), maupun pihak kepolisian. Peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial setelah menerima rujukan adalah memberikan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Kepolisian menerima laporan, baik secara langsung maupun rujukan dari institusi lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), LSM, maupun masyarakat. Laporan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak Kepolisian selanjutnya merujuk korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum ini menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Selain ke rumah sakit, Kepolisian juga membuat rujukan untuk korban ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.

Sementara itu, Dinas Pendidikan lebih banyak menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Pada umumnya kekerasan yang terjadi di sekolah di Kabupaten Kuningan diselesaikan secara kekeluargaan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah lebih banyak berbentuk *bullying* yang dapat ditangani oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Akan tetapi jika kekerasan tersebut melibatkan lebih dari satu sekolah seperti tawuran maka pihak sekolah selain mengadakan pertemuan dengan sekolah lainnya untuk menyelesaikan permasalahan, juga menyerahkan kepada pihak Kepolisian jika tawuran tersebut sudah mengarah kepada tindakan kriminal.

Dinas Kesehatan pada dasarnya tidak secara langsung menangani laporan kekerasan terhadap anak. Dinas Kesehatan khususnya rumah sakit lebih banyak menangani kekerasan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan fisik. Rujukan anak korban kekerasan berasal dari Dinas Sosial, Kepolisian, sekolah, LSM, maupun masyarakat. Rumah sakit hanya memberikan pelayanan perawatan fisik dan jika diperlukan mengeluarkan hasil visum yang dapat digunakan pihak lain untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan juga menyediakan ruangan perawatan khusus bagi anak-anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak-anak korban kekerasan tidak tersebar identitasnya secara terbuka. Tujuannya agar kondisi psikis anak-anak korban kekerasan tidak terganggu.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebagai lembaga yang mempunyai anggota dari berbagai dinas dan kepolisian. Keberadaan institusi tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari perilaku kekerasan. Institusi P2TP2A di Kabupaten Kuningan mempunyai peran yang sentral karena menjadi institusi rujukan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Semua dinas dan LSM yang telah melaporkan kekerasan terhadap anak akan melaporkan kepada P2TP2A. Institusi P2TP2A dan Kepolisian secara bersamaan akan mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan untuk bersaksi di pengadilan.

Institusi lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan adalah LSM Rampak Polah. Institusi ini pada awalnya dibentuk untuk membantu para penderita HIV/AIDS, khususnya perempuan untuk diberdayakan. Lambat laun masalah yang ditangani tidak hanya pemberdayaan perempuan khususnya yang terjangkit HIV/AIDS, tetapi juga terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan. Pola pelayanan yang dilakukan oleh LSM Rampak Polah ini ada dua cara: *Pertama*, jika kasus tersebut tidak mempunyai dampak yang

besar, maka pelayanan dilakukan sendiri oleh LSM Rampak Polah. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh LSM Rampak Polah selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap anak karena adanya hubungan yang baik antara LSM Rampak Polah dengan korban. Hubungan yang baik ini selalu dijaga oleh LSM Rampak Polah. Selain itu juga LSM Rampak Polah menyediakan fasilitas rumah singgah yang diperuntukkan bagi anak korban kekerasan. *Kedua*, jika kasus kekerasan terhadap anak ini mempunyai dampak yang besar, LSM Rampak Polah bekerja sama dengan Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan Kepolisian. Peran dari LSM Rampak Polah adalah sebagai pendamping bagi anak korban kekerasan untuk memperoleh keadilan.

Peran-peran yang dijalankan oleh setiap institusi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak bukan tanpa kendala. Banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Kendala yang paling terasa dihadapi oleh semua institusi yang menangani kekerasan terhadap anak adalah tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dibiarkan. Tidak dilaporkannya tindak kekerasan terhadap anak dapat dikarenakan, pertama, kasus tersebut dianggap merupakan aib baik itu bagi pelaku maupun korban. Bentuk kekerasan yang dianggap aib adalah kekerasan seksual. *Kedua*, pelaku merupakan orang dekat dengan korban maupun keluarganya. Kekerasan seringkali dilakukan oleh keluarga dekat, baik itu orang tua atau keluarga dekat lainnya. Melaporkan kasus tersebut berarti akan menyeret orang terdekat untuk mendapatkan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman sosial dari masyarakat.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan sumber daya. Keterbatasan dana yang dapat digunakan untuk penanganan anak korban kekerasan menjadikan sarana yang ada masih terbatas. Dana yang tersedia hanya cukup untuk operasional. Sebagai contoh Rumah singgah yang disediakan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) hanya dapat menampung beberapa anak korban. Demikian juga dengan dengan rumah sakit yang terbatas menyediakan ruangan khusus bagi anak korban kekerasan. Keterbatasan sarana juga dirasakan oleh LSM Rampak Polah. Sebagai institusi yang dikelola secara swadya maka dana juga harus disediakan sendiri walaupun ada bantuan dari pemerintah, tetap saja permasalahan dana ini berdampak pada pengadaan sarana yang dibutuhkan.

Demikian juga dengan sumber daya manusia yang menangani anak korban kekerasan. Keterbatasan sumber daya manusia ini tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang harus ditangani menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia juga semakin bertambah. Di sisi lain, jumlah relawan juga tidak dapat diharapkan. Sehingga, tidak adanya sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk menangani anak korban kekerasan. Sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan merupakan bagian dari tugas secara keseluruhan, sementara secara kualitas sumber daya manusia juga terbatas. Anak korban kekerasan memerlukan tidak hanya pemulihan secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Penanganan secara psikologis ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak korban kekerasan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Selain itu adalah tidak ada psikolog yang secara khusus bertugas untuk menangani anak korban kekerasan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan ini di Kabupaten Kuningan masih terbatas. Pemahaman terhadap kebijakan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pemahaman terhadap kebijakan masih dilakukan secara sektoral. Pemahaman terhadap kebijakan dilakukan secara parsial sehingga penanganannya juga lebih bersifat sektoral.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah masalah koordinasi antarinststitusi. Koordinasi antarinststitusi ini penting agar penanganan yang diberikan dapat bersifat komprehensif. Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Pendidikan dan Kepolisian masih kurang melakukan koordinasi. Demikian juga dengan LSM Rampak Polah. Masih lemahnya koordinasi ini dapat dilihat dari data kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Data tersebut tidak sama dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi masing-masing. Keakuratan data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh institusi masing-masing dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan sarana yang harus disediakan, serta sumber daya manusia yang harus dilibatkan. Sering terjadi juga kasus kekerasan terhadap anak ini diselesaikan oleh masing-masing institusi tanpa melibatkan institusi lainnya. Padahal jika ditelusuri keterlibatan institusi lain diperlukan agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diminimalkan. Setiap institusi tidak dapat menangani sendiri anak korban kekerasan, karena memerlukan kompetensi dari institusi lainnya. Koordinasi ini sesungguhnya sangat dimungkinkan, karena di Kabupaten Kuningan telah ada kebijakan yang telah digariskan.

F. Penutup

Kekerasan terhadap anak memerlukan perhatian semua pihak. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang luas dan berjangka panjang. Trauma yang akan dihadapi anak baik itu sebagai korban maupun pelaku akan selalu dibawa sepanjang kehidupannya. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan terhadap anak pada masa kecilnya merupakan korban kekerasan. Oleh sebab itu perhatian yang spesifik lebih diperlukan terhadap anak korban kekerasan maupun pelaku kekerasan yang masih berusia anak-anak.

Penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak atau institusi saja. Diperlukan adanya koordinasi antarinststitusi dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antarinststitusi ini dikarenakan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia di masing-masing institusi. Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia ini dapat sedikit teratasi dengan adanya koordinasi. Demikian juga dengan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi, baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Hal terpenting dalam melihat kekerasan terhadap anak adalah kontrol sosial yang dapat mengawasi perilaku yang menjurus terhadap kekerasan. Pengawasan dalam masyarakat ini tentunya bukan untuk mengawasi secara gamblang semua perilaku masyarakat. Akan tetapi semua masyarakat peduli terhadap gerak-gerik yang mengarah kepada perilaku yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan kekerasan terhadap anak juga akan semakin berkurang.

Daftar Pustaka

- Apsari, Nurliana Cipta. *Hak Anak*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2015
- , "Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan". *Intermestic Journal of International Studies*, No. 2 Vol 2, 2015.
- Budiarti, Meilanny. "Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan di Cimahi". *Jurnal Share*. No 1 Vol 3, 2014
- Corcoran, Mark, Muireann Mc Nulty, "Examining the Role attachment in the Relationship between Childhood Adversity". *Elservier Journal*, University of Vienna

- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 6 No. 1, 2016
- Jamil, M. Muchsin, "Resolusi Konflik, Berbagai Model" (online), (<http://wmc-lainws.com/home.php.diakses> pada 25 Januari 2017
- Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, UNICEF Indonesia, Survey Kekerasan terhadap Anak Indonesia Tahun 2013, Laporan Penelitian, 2013.
- Karen K. Kirst-Ashman. *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. Third Edition. New York: NY Brooks/Cole, 2010
- Luger-Schuster, Brigitte, Mathias Kneffel, Tobias M. Glick, Reinold Jagsch, Viktoria Kantor, Dian Weindl. "Child Abuse and Neglect in Institutional Setting". *Elsevier Journal*, University of Vienna
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, Gigin Basar. *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2017
- , Hetty Krisnani, *Intervensi terhadap Remaja Korban Kriminal*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2016
- Pert, Crisstoper G. *Social Work Children And Their Families Pragmatic Foundation*. London: Oxford University Press, 2004
- Rahmat, *Anak Korban Kekerasan*. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016,
- Riana, Agus Wahyudi. *Masalah Sosial*. Bandung, Niaga Muda, 2017
- Santoso, Thomas. "Kekuasaan dan Kekerasan", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, tahun XIV No. 4 Oktober 2001, diakses 24 September 2017
- Wibhawa, Budhi, Nandang Mulyana. *Masalah Sosial Kontemporer*. Bandung: Niaga Muda, 2016
- Windhu, I. Warsana. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Zastrow, Charles and Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and Social Environment*. 7th edition. Thomson Brooks/Cole, a part of The Thomson Corporation, 2007.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kuningan
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kuningan

Website:

- www.friedenspaedagogik.de/content/pdf/2754 diakses 07 Juni 2017
- www.rightsvoiceofchildren.blogspot.co.id/2008/06/convention-on-rights-of-child-konvensi.html#.Wm7lO6inHIU diakses 20 Juni 2017

<http://www.friedenspaedagogik.de/content/pdf/2754> diakses 24 Juli 2017
www.kpai.go.id/ diakses 23 Agustus 2017

Koran:

www. Kompas.com, diakses tanggal 20 Mei 2016.

www. Kompas.com, diakses tanggal 10 Mei 2016.

www.news.liputan6 .com diakses 20 Januari 2018